



HADIS LARANGAN IHTIKAR DAN KEWAJIBAN ZAKAT: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ditiya Puspita

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Imsar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email: dityapuspita6@gmail.com¹, imsar@uinsu.ac.id²

Abstract. *The prohibition of hoarding (ihtikar) and the obligation of zakat are two fundamental principles in Islamic economics taught by the Prophet Muhammad (peace be upon him) as instruments for realizing social justice. This study aims to analyze hadiths related to the prohibition of ihtikar and the obligation of zakat and examine their relevance to contemporary economic inequality issues. This study uses a library research method with a thematic qualitative approach. The results show that the prohibition of ihtikar serves to protect society from monopolistic practices and detrimental price fluctuations, while the obligation of zakat plays a role in distributing wealth to those in need. The synergistic implementation of these two principles in modern economic policy has the potential to be a solution to reduce social inequality while encouraging the creation of sustainable economic balance.*

Keywords: *Ihtikar Hadith, Zakat Hadith, Distribution Justice, Islamic Economics*

Abstrak. Larangan ihtikar (penimbunan barang) dan kewajiban zakat merupakan dua prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan ihtikar dan kewajiban zakat serta menelaah relevansinya terhadap permasalahan ketimpangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ihtikar berfungsi melindungi masyarakat dari praktik monopoli dan fluktuasi harga yang merugikan, sementara kewajiban zakat berperan mendistribusikan kekayaan kepada golongan yang membutuhkan. Implementasi sinergis kedua prinsip ini dalam kebijakan ekonomi modern berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hadis Ihtikar, Hadis Zakat, Keadilan Distribusi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem yang tidak hanya mengatur mekanisme pasar, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keberkahan, serta kesejahteraan sosial (Hasan & Hamdi, 2022). Dalam pandangan Islam, perilaku ekonomi diarahkan agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan individu, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas. Dua prinsip utama yang relevan dalam konteks ini adalah larangan ihtikar (penimbunan barang) dan kewajiban zakat. Kedua prinsip tersebut bertujuan mencegah ketimpangan distribusi kekayaan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Fenomena kontemporer seperti monopoli pangan, spekulasi harga, dan kesenjangan sosial menunjukkan bahwa pesan yang terkandung dalam hadis-hadis ini masih sangat relevan untuk diimplementasikan (Rahman, 2021).

Krisis pangan serta fluktuasi harga barang kebutuhan pokok kerap terjadi baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu contohnya adalah kelangkaan minyak goreng dan beras di Indonesia yang memicu lonjakan harga signifikan (Kusuma, 2019). Praktik penimbunan barang oleh sebagian pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan berlebih sering kali menjadi faktor utama penyebab masalah tersebut. Di sisi lain, angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi kekayaan masih relatif tinggi, sehingga zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil (Nasution, 2022). Integrasi antara prinsip larangan ihtikar dan kewajiban zakat menawarkan solusi terhadap permasalahan ekonomi kontemporer, karena keduanya berorientasi pada perlindungan masyarakat miskin serta stabilitas pasar.

Keadilan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antar manusia, termasuk dalam hal distribusi kekayaan dan mekanisme pasar (Hafidhuddin, 2011). Nabi Muhammad SAW menekankan dua prinsip fundamental yang menjadi pilar keadilan ekonomi, yaitu larangan ihtikar (penimbunan barang) dan kewajiban zakat. Kedua prinsip ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek material, tetapi juga pada penciptaan keseimbangan sosial dan moral guna mewujudkan harmoni ekonomi dalam masyarakat.

Larangan ihtikar bertujuan mencegah praktik penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat luas, khususnya melalui kelangkaan dan kenaikan harga yang berdampak negatif bagi kelompok miskin. Sementara itu, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dari kalangan mampu kepada delapan golongan penerima (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil), sehingga tercapai pemerataan dan pengentasan kemiskinan (Nasution, 2022). Sinergi antara larangan ihtikar dan kewajiban zakat merepresentasikan keadilan distributif yang menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam.

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, memberikan panduan yang jelas mengenai perilaku ekonomi umat. Larangan ihtikar ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan, "Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa." Adapun kewajiban zakat dijelaskan melalui berbagai hadis sahih yang mengatur ketentuan nisab dan haul harta. Kajian terhadap kedua hadis ini penting untuk memahami konsep keadilan ekonomi yang ditawarkan Islam sekaligus menjadi dasar etika bagi kebijakan publik kontemporer, seperti regulasi anti-monopoli, pengendalian harga, serta pengelolaan zakat produktif.

Fenomena kontemporer seperti krisis pangan global, inflasi, dan ketimpangan sosial menuntut penelaahan ulang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi modern. Kedua prinsip tersebut, yakni larangan ihtikar dan kewajiban zakat, tetap relevan hingga saat ini. Praktik monopoli dan penimbunan barang masih kerap terjadi, khususnya pada masa krisis pangan dan gejolak harga global. Sebaliknya, pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional memiliki potensi signifikan dalam menstabilkan perekonomian sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis hadis tentang ihtikar dan zakat serta penerapannya dalam kebijakan ekonomi kontemporer guna mewujudkan keadilan sosial-ekonomi.

Penelitian tentang larangan ihtikar dan kewajiban zakat telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat parsial. Beberapa kajian hanya membahas larangan ihtikar dalam kerangka hukum fiqh muamalah, sementara yang lain menyoroti peran zakat dalam redistribusi kekayaan tanpa mengaitkannya dengan mekanisme pasar. Studi yang mengintegrasikan kedua prinsip tersebut dalam kerangka keadilan ekonomi Islam masih jarang ditemukan. Selain itu,

mayoritas penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif dengan fokus pada teks hadis, tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan fenomena ekonomi kontemporer seperti monopoli pangan, spekulasi harga, dan ketimpangan sosial di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menganalisis hadis larangan ihtikar dan kewajiban zakat, tetapi juga mengkontekstualisasikannya sebagai solusi terhadap ketidakadilan ekonomi modern serta memberikan rekomendasi praktis bagi kebijakan publik dan pengelolaan zakat di lembaga resmi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis mengenai larangan ihtikar dan kewajiban zakat dalam perspektif ekonomi Islam serta menelaah relevansinya terhadap konsep keadilan ekonomi kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai distribusi kekayaan yang adil serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan ekonomi berbasis prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperkaya literatur mengenai hadis ekonomi, yang hingga kini masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kajian fiqh muamalah maupun ekonomi konvensional.

KAJIAN TEORI

Konsep Ihtikar Dalam Ekonomi Islam

Secara etimologis, istilah ihtikar berasal dari kata *hakara yakhuru* yang berarti menimbun atau menyimpan barang (Ibnu Manzhur, 2003). Dalam terminologi fikih, ihtikar didefinisikan oleh para ulama sebagai tindakan menahan atau menimbun barang kebutuhan pokok pada masa krisis dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebih yang merugikan masyarakat (Zuhaili, 2011). Praktik ini dilakukan dengan cara membeli barang dalam jumlah besar melebihi kebutuhan, kemudian menyimpannya untuk mengendalikan harga dan menjualnya kembali dengan harga tinggi ketika permintaan masyarakat meningkat. Larangan terhadap ihtikar ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim: “Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa” (Muslim No. 1605). Hadis tersebut menjadi dasar hukum Islam dalam melarang praktik monopoli dan spekulasi harga. Temuan penelitian Rahman (2021) juga menunjukkan bahwa penimbunan barang pokok merupakan salah satu faktor utama penyebab inflasi pangan dan ketidakstabilan harga di Indonesia.

Larangan ihtikar memiliki relevansi yang signifikan terhadap fenomena ekonomi kontemporer. Hasan dan Hamdi (2022) menegaskan bahwa praktik monopoli serta spekulasi harga di pasar global saat ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ihtikar modern yang berimplikasi pada meningkatnya ketimpangan sosial. Dalam konteks modern, larangan ini tidak hanya terbatas pada pengendalian pasar tradisional, tetapi juga mencakup praktik seperti penimbunan bahan pokok, manipulasi stok oleh korporasi besar, serta spekulasi harga komoditas (Hasan & Hamdi, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ihtikar modern tidak hanya memicu kelangkaan barang, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial karena kelompok miskin menjadi pihak yang paling terdampak (Rahman, 2021). Prinsip larangan ini selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah kerugian bagi masyarakat luas (Zuhaili, 2011).

Konsep Zakat Dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Hafidhuddin, 2011). Dalam perspektif ekonomi, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan

karena dana zakat diperuntukkan bagi delapan golongan penerima (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil) sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Penelitian Nasution (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30% dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Hafidhuddin (2011) menekankan bahwa zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang efektif dalam menekan ketimpangan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan laporan BAZNAS (2023) yang mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 41 triliun. Fakta tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk mengoptimalkan zakat sebagai instrumen keadilan ekonomi dalam konteks modern.

Integrasi Ihtikar dan Zakat dalam Keadilan Ekonomi

Sejumlah penelitian menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip larangan ihtikar dan kewajiban zakat sebagai fondasi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Hasan dan Hamdi (2022) menyatakan bahwa larangan ihtikar berperan mencegah terjadinya akumulasi harta yang tidak adil, sedangkan zakat menjadi mekanisme penyaluran harta dari kelompok kaya kepada pihak yang membutuhkan. Temuan Kusuma (2019) juga mengungkapkan bahwa regulasi anti-monopoli modern memiliki keselarasan nilai dengan larangan ihtikar yang terdapat dalam hadis, sementara kebijakan zakat memiliki kesamaan prinsip dengan program jaminan sosial pemerintah. Integrasi kedua prinsip tersebut berpotensi membentuk sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, serta relevan dengan dinamika dan tantangan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang memfokuskan kajian pada hadis-hadis terkait larangan ihtikar dan kewajiban zakat untuk dianalisis secara tematik. Sumber data utama diperoleh dari kitab hadis primer seperti Shahih Muslim dan Shahih Bukhari, serta didukung oleh literatur fikih klasik dan kontemporer (Zuhaili, 2011; Hafidhuddin, 2011), artikel jurnal ilmiah, serta data empiris dari laporan BAZNAS dan BPS. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi teks hadis, telaah literatur, dan dokumentasi fenomena ekonomi modern seperti monopoli pangan serta ketimpangan distribusi kekayaan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang meliputi tahap reduksi data, pengelompokan tema, dan interpretasi makna hadis dalam konteks ekonomi kontemporer. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan kandungan hadis dari berbagai kitab, pendapat para ulama, serta data empiris terkini. Pendekatan ini memungkinkan hasil penelitian bersifat normatif sekaligus relevan dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hadis Larangan Ihtikar

Hadis riwayat Muslim menyatakan, “Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa” (HR. Muslim No. 1605). Hadis ini dipahami sebagai larangan tegas terhadap

praktik monopoli dan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat menciptakan kelangkaan buatan serta memicu kenaikan harga secara tidak wajar. Ulama fikih seperti Imam Nawawi menegaskan bahwa larangan ini terutama berlaku pada komoditas vital seperti bahan pangan pokok (qut al-balad). Namun, para ulama kontemporer memperluas cakupannya hingga barang-barang strategis modern, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan obat-obatan (Zuhaili, 2011). Prinsip larangan ihtikar ini selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (hifz al-mal) serta pencegahan kerugian yang dapat menimpa masyarakat luas.

Fenomena ekonomi kontemporer menegaskan relevansi hadis larangan ihtikar. Salah satu contoh nyata adalah kasus penimbunan minyak goreng di Deli Serdang tahun 2022 yang mencapai 1,1 juta kilogram, memicu kelangkaan pasokan dan lonjakan harga secara signifikan (Rahman, 2021). Selain itu, data KSEI menunjukkan bahwa sekitar 0,02% rekening menguasai 53,5% total dana masyarakat, mencerminkan konsentrasi kekayaan yang bertentangan dengan prinsip distribusi keadilan dalam Islam. Temuan ini memperkuat urgensi penerapan larangan ihtikar dalam kebijakan pasar modern melalui instrumen seperti regulasi anti-monopoli, pengawasan distribusi barang, serta pengendalian harga untuk melindungi kepentingan publik.

Analisis Hadis Kewajiban Zakat

Hadis-hadis mengenai zakat menegaskan kewajiban mendistribusikan harta dari kalangan mampu kepada delapan golongan penerima (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan kekayaan sekaligus sarana pengentasan kemiskinan (Hafidhuddin, 2011). Penelitian Nasution (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30% dalam kurun satu tahun. Data BAZNAS (2023) memperkuat peran strategis zakat, di mana potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, sementara realisasi pengumpulan baru sekitar Rp 41 triliun. Meski demikian, program zakat telah menjangkau lebih dari 75 juta penerima manfaat, termasuk 47.279 mustahik miskin ekstrem. Fakta ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat berpotensi mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Integrasi Larangan Ihtikar dan Zakat dalam Keadilan Ekonomi

Integrasi antara prinsip larangan ihtikar dan kewajiban zakat membentuk kerangka distribusi kekayaan yang seimbang dalam perspektif ekonomi Islam. Larangan ihtikar berperan mencegah akumulasi harta secara tidak adil melalui praktik monopoli dan spekulasi harga, sedangkan zakat berfungsi sebagai mekanisme penyaluran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin untuk mewujudkan pemerataan (Hasan & Hamdi, 2022). Pendekatan ini selaras dengan kebijakan anti-monopoli modern dan berbagai program jaminan sosial pemerintah.

Data BPS (2025) menunjukkan Rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 sebesar 0,375, turun dari 0,388 pada Maret 2023. Meskipun penurunan ini mengindikasikan perbaikan pemerataan pendapatan, angkanya masih berada pada kategori ketimpangan menengah. Integrasi prinsip

ihtikar dan zakat dalam kebijakan ekonomi berbasis syariah berpotensi mempercepat penurunan ketimpangan tersebut melalui pengendalian harga yang adil dan distribusi kekayaan yang merata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik ihtikar berdampak negatif terhadap stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat karena menciptakan kelangkaan buatan dan merugikan konsumen. Islam secara tegas mengharamkan ihtikar sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Sebaliknya, zakat diwajibkan sebagai instrumen distribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada delapan golongan mustahik sehingga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Integrasi kedua prinsip tersebut mencerminkan keadilan distributif yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam, sekaligus relevan sebagai solusi bagi persoalan ketimpangan dan stabilitas ekonomi dalam konteks modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa larangan ihtikar dan kewajiban zakat dalam hadis memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi Islam. Larangan ihtikar berfungsi mencegah praktik monopoli dan penimbunan barang yang merugikan masyarakat, terutama kelompok miskin, sedangkan kewajiban zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan untuk membantu delapan golongan mustahik. Integrasi kedua prinsip tersebut tidak hanya memberikan landasan moral dan hukum, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, fluktuasi harga pangan, dan kemiskinan. Penerapannya sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yakni menjaga harta dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Temuan empiris, seperti potensi zakat nasional serta kasus penimbunan barang di Indonesia, menguatkan relevansi prinsip hadis ini dalam kebijakan ekonomi kontemporer, sekaligus menunjukkan potensi ekonomi Islam sebagai solusi preventif dan solutif terhadap ketidakadilan ekonomi.

Saran

Untuk mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan prinsip hadis larangan ihtikar dan kewajiban zakat, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak :

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi anti-monopoli dan meningkatkan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, khususnya pangan dan energi, guna mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai hadis mengenai larangan ihtikar juga penting dilakukan, bekerja sama dengan lembaga keagamaan, agar pelaku usaha memahami aspek etis dan sosial dalam aktivitas perdagangan.
2. Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ disarankan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat melalui pemanfaatan teknologi digital, sekaligus memperluas implementasi program zakat produktif. Penyaluran zakat tidak hanya sebatas bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal usaha mikro dan pelatihan keterampilan sehingga memberi dampak jangka panjang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris (mixed

DAFTAR PUSTAKA

- Aslamah Meuraxa, R., Adam, M., & Batubara, M. (2023). Analisis dampak ihtikar terhadap pertumbuhan pasar ekonomi dalam pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7515>
- Fasiha Kamal, & Abdullah, M. R. (2019). Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik ihtikar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 186–197. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479>
- Sulthonuddin, B. H., Haerudin, U. M., & Adawiyah, N. R. (2025). Ihtikar dan Tas'ir: Kajian hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.945>
- Hidayat, F. (2024). Efek zakat dan ihtikar terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5777>
- Rahmawati, M. (2025). Eksistensi zakat terhadap perekonomian Islam perspektif masalah mursalah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1–15. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57308>
- Dafa, B., Hidayat, I. T., & Rohim, A. N. (2022). Implikasi zakat terhadap perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(2), 125–137. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i02.567>
- Subekan, & Azwar. (2023). Apakah zakat, infak, dan sedekah mendorong kemandirian ekonomi? *AL-KHIYAR*, 2(1), 33–45. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.539>
- Fitri, M., & Rijal, A. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Najma, S. (2024). Optimalisasi peran zakat untuk pengembangan kewirausahaan umat Islam. *Media Syaria'h*, 6(1), 1–15.
- Rijal, A. (2023). Peran zakat terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 4(1), 57–68. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.57>
- Wicaksono, J. W. (2023). Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 5(2), 45–59.
- Semmawi, R., Abdullah, M., & Hasan, H. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2), 133–145. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13335>